



**PERATURAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR 112 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi terhadap kewenangan Daerah, karena beberapa jenis pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes pada Pasal 2 ayat (1) huruf h. Pajak Air Tanah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu potensi dari sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
  - c. bahwa pemanfaatan air tanah haruslah ditujukan bagi kepentingan masyarakat berdasarkan keseimbangan dan kelestarian alam, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Pajak Air Tanah diperuntukan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Brebes ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) ;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN BREBES.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Brebes dan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes ;
6. Pajak adalah Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah ;
8. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air tanah dan/atau yang dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak ;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang di Kas Daerah atau tempat yang ditetapkan oleh Bupati ;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang di Kas Daerah atau tempat yang ditetapkan oleh Bupati ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau denda ;
  
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
17. Putusan Banding adalah Putusan Badan Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak ;
19. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keputusan untuk pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB ;

20. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 3**

Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah :

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan ; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya untuk keperluan penanggulangan bahaya kebakaran, keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

#### **Pasal 5**

- (1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak Air Tanah adalah :
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam faktor rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. jenis sumber air ;
  - b. lokasi sumber air ;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
  - d. volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan ;
  - e. kualitas air ;
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil secara progresif dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh melalui pendataan dilapangan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari perkalian Volume Air yang diambil secara progresif dengan 0,3 Harga Dasar Air untuk pelanggan pada umumnya, sedangkan untuk PDAM dengan 0,05 Harga Dasar Air.

#### **Pasal 7**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20 % (dua puluh persen).

#### **Pasal 8**

Besarnya pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5).

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Wilayah pemungutan Pajak Air Tanah adalah di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bupati mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Air Tanah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan, pemeriksaan serta penyitaan.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 11**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

#### **Pasal 12**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

## KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) ;
  - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) ;
  - c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada kasir penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya disetor ke Kas Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dan dapat dibayarkan secara tunai dan non tunai. ( ATM, E-Money, Cek, Bilyet Giro )
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- (4) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dalam tahun yang bersangkutan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, diterbitkan Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penerbitan tagihan dengan surat paksa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, Bupati dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### **Pasal 22**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya Bupati mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Pelelangan Negara.

## **BAB VIII**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas suatu :
  - a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ;
  - b. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) ;
  - c. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) ;
  - d. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar) ;
  - e. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.



#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan 24 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, denda dan ketetapan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- d. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan setelah SKPD ditetapkan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampaui, Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

### **Pasal 29**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4) dan (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

## **BAB XII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan        di Brebes  
pada tanggal 29-11-2017

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI